



PUTUSAN

Nomor 11 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara terdakwa:

Nama : **SYAMSU JAPARANG;**
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/10 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Samataring, Desa Kaluku,
Kecamatan Batang, Kabupaten
Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Kaluku;

Terdakwa di tahan dalam tahanan kota sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/PID.SUS/2019



2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 2 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsu Japarang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syamsu Japarang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Dakwaan Subsidiar Melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsu Japarang dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap I TA. 2011;
2. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap II TA. 2011;
3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap I TA. 2012;
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap II TA. 2012;
5. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap I TA. 2013;
6. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap II TA. 2013;
7. 1 (satu) eksemplar Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto TA. 2011;
8. 1 (satu) eksemplar Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto TA. 2012;
9. 1 (satu) eksemplar Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto TA. 2013;
10. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 11/Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Periode Tahun 2011-2017;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peraturan Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Nomor : 01 Tahun 2013;
12. 1 (satu) eksemplar Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap II TA. 2012;
13. 1 (satu) eksemplar permohonan pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap I TA.2013;
14. 1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran Permintaan Pengembalian Kerugian Daerah pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2011-2013 oleh Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto atas nama Syamsu Japarang tanggal 21 April 2015 sebesar Rp48.987.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
15. 1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA.2011 sebesar Rp39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2015;
16. 1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA.2011 sebesar Rp39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2011;
17. 1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA.2012 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2012;
18. 1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA.2012 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 November 2012;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA.2014 sebesar Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2014;

20. 1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA.2014 sebesar Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 November 2014;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., tanggal 8 Februari 2017, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsu Japarang tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syamsu Japarang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap I TA. 2011;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap II TA. 2011;
3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap I TA. 2012;
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap II TA. 2012;
5. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap I TA. 2013;
6. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap II TA. 2013;
7. 1 (satu) eksemplar Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto TA. 2011;
8. 1 (satu) eksemplar Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto TA. 2012;
9. 1 (satu) eksemplar Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto TA. 2013;
10. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 11/Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang Periode Tahun 2011-2017;
11. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peraturan Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Nomor : 01 Tahun 2013;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) eksemplar Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap II TA. 2012;
13. 1 (satu) eksemplar permohonan pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Tahap I TA.2013;
14. 1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran Permintaan Pengembalian Kerugian Daerah pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2011-2013 oleh Kepala Desa Kaluku Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto atas nama Syamsu Japarang tanggal 21 April 2015 sebesar Rp48.987.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
15. 1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA.2011 sebesar Rp39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2015;
16. 1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA.2011 sebesar Rp39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2011;
17. 1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA.2012 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2012;
18. 1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA.2012 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 November 2012;
19. 1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA.2014 sebesar Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2014;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) eksemplar kwitansi penerimaan untuk biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA.2014 sebesar Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 November 2014;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 16/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS, tanggal 19 Juni 2017, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.44/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, tanggal 8 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan pada tanggal 31 Juli 2017 Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi tidak mempunyai pertimbangan yang cukup dalam hal menguatkan *judex facti* Pengadilan Negeri (*onvoeldoende gemotiveerd*). Terdapat banyak alasan dalam memori banding terkait dengan pembuktian unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dipertimbangkan *judex facti* Pengadilan Tinggi;
3. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto mempunyai tugas, Kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan;
4. Bahwa Terdakwa telah menerima/mencairkan seluruh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011-2013, untuk penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Kepala Desa

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/PID.SUS/2019



selaku Penanggungjawab dan pengendali kegiatan bersama dengan bendahara Desa;

5. Bahwa dalam kenyataan Terdakwa memegang seluruh dana ADD namun Terdakwa mengelola sendiri Alokasi Dana Desa tersebut tanpa melibatkan pihak bendahara desa untuk kegiatan ADD. Bahwa diperlukan keterlibatan bendahara desa sebagai bentuk *cek and balance* atas penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa. Pada akhirnya Terdakwa melakukan pelanggaran atau penyimpangan/ penyelewengan kewenangan dalam jabatan selaku pengendali;
6. Bahwa Terdakwa sebagai pengendali tunggal pengelolaan dana ADD telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang digariskan. Dalam pengelolaan Terdakwa misalnya tidak mengindahkan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang disusun sendiri oleh Terdakwa Syamsu. Sehingga pelaksanaan dana ADD tidak sesuai dengan peruntukannya;
7. Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban dana ADD tahun 2011-2013 yang diajukan Terdakwa adalah fiktif karena tidak sesuai mekanisme, prosedur tetap dan fakta yang sebenarnya;
8. Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana ADD tersebut untuk tujuan dan kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah merugikan keuangan daerah/Negara sebesar Rp48.987.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
9. Bahwa pada tanggal 21 April 2015 Terdakwa telah memperlihatkan iktikad baiknya dengan mengembalikan kerugian keuangan daerah/Negara sebesar Rp48.987.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
10. Bahwa pengembalian Kerugian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA SYAMSU JAPARANG**, tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti:

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.,

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)